



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA
TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA
KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN
KETAPANG BANYUWANGI**

*JASA RAHARJA INSURANCE LIMITED CORPORATION
ACCOUNTABILITY TO PASSENGER RESULT OF
MARINE ACCIDENT IN KETAPANG PORT
BANYUWANGI*

RIZA VALENTINAWATI
NIM : 070710101084

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA
TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA
KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN
KETAPANG BANYUWANGI**

*JASA RAHARJA INSURANCE LIMITED CORPORATION
ACCOUNTABILITY TO PASSENGER RESULT OF
MARINE ACCIDENT IN KETAPANG PORT
BANYUWANGI*

RIZA VALENTINAWATI
NIM : 070710101084

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO


"Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak

Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang

Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran

Apapun jua jadilah yang terbaik... "

*(Douglas Malloch) **




* Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 12

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta, papa Dr. Endang Solichin M.si dan mama Enny Wibowati S.Pd yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;
2. Alma Materku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya ;
4. Semua saudara dan kerabat, yang telah memberikan semangat, keceriaan dan memberi arti tanggung jawab dalam hidupku.



**TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA
TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA
KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN
KETAPANG BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RIZA VALENTINAWATI
NIM : 070710101084

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2012**

Oleh

Pembimbing

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing :

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN KETAPANG BANYUWANGI

Oleh :

RIZA VALENTINAWATI
NIM : 070710101084

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP. 194905021983032001

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum
NIP.196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZA VALENTINAWATI
NIM : 070710101084

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Kapal Laut Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 September 2012

Yang menyatakan,

RIZA VALENTINAWATI
NIM : 070710101084

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Kapal Laut Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H. M.Hum, dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi ; Bapak Mardi Handono S.H., M.H.
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ; Ibu Emi Zulaika S.H., M.H.
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edi Mulyono S.H M.Hum sebagai Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Samsudi S.H., M.H. dosen pembimbing akademik selama penulis menuntut ilmu ;
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

9. Papa Dr. Endang Solichin M.si, mama Enny Wibowati S.Pd dan saudaraku Wahyu Sukma Samudera keluarga tercinta, yang selalu penulis cintai dan banggakan,
10. Sahabat-sahabat penulis, Para De'Kauwandz : Rahman, Ervan, Hamid, Akbar, Ibnu, Nizar Yuska, Widad, Vina. Sahabatku Juwita, Sandi, Tia, Gerit, terimakasih untuk semuanya, persaudaraan yang tidak akan terlupakan, semoga persaudaraan kita kekal abadi ;
11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;
12. Teman-temanku KKM ; Rahman, Hardian, Rina, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama magang di Kejaksaan Negeri Jember ;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 03 September 2012
Penulis,

RIZA VALENTINAWATI
NIM : 070710101084

RINGKASAN

Salah satu bentuk sarana pengangkutan adalah sarana angkutan laut melalui kapal laut. Demikian halnya dengan pelaksanaan pengangkutan laut di wilayah Ketapang, Kabupaten Banyuwangi yang melayani rute penyeberangan penumpang dari wilayah pulau Jawa (Ketapang) ke pulau Bali (Gilimanuk). Setiap penumpang yang akan menyeberang harus membeli tiket yang didalamnya sudah termasuk pembayaran premi asuransi atas terjadinya resiko kecelakaan di laut oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Selanjutnya akan diuraikan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap penumpang yang memiliki tiket akibat terjadinya kecelakaan kapal laut yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan menuangkan hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : “Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Kapal Laut di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi”

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu (1) Bagaimana tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) akibat terjadinya kecelakaan kapal terhadap penumpang pengangkutan laut di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ? dan (2) Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi klaim atas kecelakaan kapal pada PT Jasa Raharja (Persero) oleh penumpang pengangkutan laut ? Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Asuransi dalam hal tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) akibat terjadinya kecelakaan kapal terhadap penumpang pengangkutan laut di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang

dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) akibat terjadinya kecelakaan kapal terhadap penumpang pengangkutan laut di pelabuhan ketapang, banyuwangi adalah perlindungan kerugian akibat kecelakaan, melalui PT. Jasa Raharja (Persero) santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan angkutan umum tersebut. Masyarakat berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan saat perjalanan baik berupa luka-luka, cacat dan meninggal dunia, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya isi dari perjanjian atau kontrak antara pihak Jasa Raharja melalui ASDP Ketapang sudah ada dan tertuang dalam tiket penyeberangan penumpang yang berlaku untuk sekali jalan. Tiket tersebut juga sebagai tanda bukti telah dibayarkannya premi untuk asuransi kepada PT. Jasa Raharja, sehingga penumpang berhak untuk memperoleh perlindungan selama penyeberangan rute Ketapang-Gilimanuk.

Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi klaim atas kecelakaan kapal pada PT. Jasa Raharja (Persero) oleh penumpang pengangkutan laut adalah dengan diberikannya para pihak korban untuk mengajukan klaim. Mengenai tuntutan ganti rugi atas santunan PT. Jasa Raharja (Persero) harus diajukan dalam waktu tertentu (enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan). Diluar waktu itu akan mengakibatkan gugurnya hak atas ganti rugi atau santunan jasa raharja atau kadaluwarsa atau karena tiadanya hubungan hukum atau tidak dijamin oleh Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 atau PT. Jasa Raharja (Persero).

Saran yang dapat diberikan antara lain hendaknya perlu ada prosedur pengajuan klaim asuransi Jasa Raharja yang lengkap dan jelas, sehingga masyarakat mengerti bagaimana proseduralnya. Pengelolaan jaminan sosial oleh PT Jasa Raharja diterapkan sistem gotong royong yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Berpedoman kepada falsafah gotong royong tersebut, maka pemerintah Indonesia menjalankan program jaminan sosial melalui pola mekanisme asuransi sosial.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Asuransi	7
2.1.1 Pengertian Asuransi	7
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	10
2.1.3 Jenis Jenis Asuransi	11
2.1.4 Polis Asuransi	12

2.2	Klaim Asuransi	13
2.2.1	Pengertian Klaim Asuransi	13
2.2.2	Syarat Pemberian Klaim.....	15
2.3	Pengangkutan Laut.....	16
2.3.1	Pengertian Pengangkutan	16
2.3.2	Azas Azas Hukum Pengangkutan	18
2.3.3	Pengertian Pengangkutan Laut.....	19
2.3.4	Pihak Pihak Dalam Pengangkutan Laut	21
BAB III	PEMBAHASAN.....	25
3.1	Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Akibat Terjadinya Kecelakaan Kapal Terhadap Penumpang Pengangkutan Laut Di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi	25
3.2	Bentuk Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Klaim Atas Kecelakaan Kapal Pada PT Jasa Raharja Oleh Penumpang Pengangkutan Laut	36
BAB IV	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran-saran	53
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		